

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang pembangunan nasional, dikatakan berhasil atau tidaknya tergantung keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pada dasarnya pembangunan nasional dikatakan berhasil diukur dari keberhasilan pemerintahan daerah itu sendiri. Di era desentralisasi yang berbentuk otonomi daerah, yang mengakibatkan kebebasan daerah untuk mengelola dan mengatur rumah tangganya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena pada hakikatnya otonomi daerah itu sendiri diberikan hak-hak, wewenang dan kewajiban untuk mengelola dan mengatur pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang. Sebagai contohnya hak-hak tersebut antara lain mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola sumber daya daerah, memungut pajak dan retribusi daerah serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber pendapatan lain yang sah.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah pastinya tidak terlepas dari pendanaan. Pendanaan ini tidak bisa terlepas dari untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang pasal 5 Nomor 33 Tahun 2004 dimana pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan dan

c. Lain-lain pendapatan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan, mengenai pendapatan asli daerah (PAD) dijelaskan lagi secara rinci yaitu:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

d. Lain-lain PAD yang sah

Pemerintah kota Tasikmalaya sebagai salah satu daerah otonom yang berhak atas dasar hak-hak yang telah diotonomikan kepada kota Tasikmalaya. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunannya kota Tasikmalaya tentunya tidak hanya mendapatkan penerimaan dari APBN saja, melainkan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi laba perusahaan serta pendapatan asli daerah yang sah. retribusi yang dipungut biaya oleh pemerintah Kota Tasikmalaya berkaitan dengan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting artinya baik bagi daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan Kota sebagai sumber dana bagi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peraturan pajak dan retribusi yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sebagai salah satu kepedulian terhadap penerimaan khususnya penerimaan asli daerah (PAD) pemerintah kota Tasikmalaya mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2019 yang diimplementasikan melalui Unit pelaksana teknis dinas parkir (UPTD parkir) dibawah naungan Dinas Perhubungan (Dishub). Peraturan Walikota dikeluarkan sebagai wujud dari kepedulian pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah khususnya disektor retribusi dibidang perpajakan. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 ini memuat tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 saja. Yang sebelumnya tarif motor Rp.1.000, mobil Rp.2.000, dan lainnya, kini menjadi Rp.3.000 untuk motor dan Rp.4.000 untuk mobil. Berbicara perpajakan, Salah satu dari berbagai jenis retribusi daerah yang dikelola satuan kerja pemerintah Kota Tasikmalaya adalah retribusi parkir. Didalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyebutkan, Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan. Didalam undang–undang tersebut juga terdapat pajak parkir yang menyebutkan, Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (Pasal 62 UU ayat (1) Pajak daerah dan Retribusi Daerah). Sedangkan pengertian retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum menurut Peraturan Daerah (PERDA) Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang

ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibalik keberhasilan Peraturan Walikota tersebut diimplementasikan, permasalahan-permasalahan di dalamnya baik tantangan serta hambatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perparkiran maupun pengelolaan pendapatan retribusi itu sendiri, seperti kekisruhan baru-baru ini yang terjadi di Kota Tasikmalaya, masyarakat dikagetkan dengan kenaikan tarif retribusi parkir tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu yang dikeluarkan melalui Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum. Kenaikan tarif retribusi parkir ini dianggap memberatkan masyarakat dalam segi ekonomi dan tidak pantas nya kenaikan tarif ini tanpa adanya perbaikan dari pelayanan perparkiran dilapangan itu sendiri, pasalnya masih banyak kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang dikatakan petugas parkir di depan toko ANANDA yang tidak ingin disebut namanya itu, kegiatan pemungutan retribusi parkir itu terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang ada (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang tarif motor yang Rp. 1000), dilapangan petugas parkir menarik retribusi parkirnya adalah Rp. 2000 untuk bisa membayar setoran ke Dinas Perhubungan yang memberikan patokan Rp.450.000/bulan dan jatah ke masyarakat sekitaran toko tersebut. Dan terkadang ada orang yang meminta shift untuk kerja menjadi petugas parkir padahal mereka bukan bagian dari Dinas Perhubungan (ilegal). Perekrutan dan jumlah petugas parkir yang legal tidak begitu transparan ini mengakibatkan mudahnya orang lain menjiplak identitas petugas parkir legal, yaitu dengan membeli seragam oren yang

tidak dikeluarkan oleh UPTD parkir itu sendiri, yang kemudian bukti pembayaran parkir oleh petugas parkir kepada masyarakat tidak diberikan, padahal itu sudah ada dalam peraturannya ini juga mengakibatkan sering terjadinya manipulasi pendapatan yang didapat petugas parkir dilapangan yang akan mempengaruhi setoran terhadap UPTD parkir sebagai kas negara. Penyelenggaraan Kegiatan pemungutan pajak dan retribusi parkir, tidaklah semata mata untuk mengejar pemasukan PAD, tetapi yang tidak kalah pentingnya yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat akan wilayah parkir yang ideal dan refresentatif sebagai salah satu unsur yang menopang kegiatan aktifitas warga Kota Tasikmalaya, haruslah di sediakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, disamping itu pula pertanggungjawaban petugas parkir akan sistem keamanan dan pengelolaan retribusi yang menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan haruslah diterapkan di lembaga organisasi pemerintah yang menangani kegiatan ini, mengingat hal ini untuk memberikan pelayanan, kenyamanan, penyediaan fasilitas yang menyangkut sarana dan prasarana parkir serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal mengelola pajak dan retribusi Parkir. Berbagai kondisi yang ideal dan di harapkan masyarakat tersebut haruslah di rumuskan dan terwakili dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Tasikmalaya.

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Penerimaan PAD dari sektor Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum.

NO	TAHUN	TARGET (Rp.)	REALISASI PENERIMAAN (Rp)	NILAI CAPAIAN (%)
1	2017	Rp.1.391.540.000	Rp.1.391.900.000	100.1
2	2018	Rp.2.014.828.000	Rp.1.731.700.000	85.95
3	2019	Rp.2.142.908.000	Rp.1.988.315.000	92,79
4	2020	Rp.3.6xx.xxx.xxx

Sumber: Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dan news.koropak.co.id.

Melihat tabel diatas merupakan realisasi penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir, tidak begitu mengalami penurunan yang signifikan. Artinya ketika target pendapatan dari sektor retribusi parkir mengalami kenaikan dari sebelumnya, disinilah inovasi dari pemimpin atau pemerintah daerah diuji. Pemerintah haruslah berinovasi lebih terhadap PAD disektor ini. Akibatnya kurangnya inovasi dari pemerintah daerah, pemerintah daerah itu malah mengeluarkan peraturan yang berasal dari walikota atau Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019. Peraturan ini hanya memuat atas perubahan tarif retribusi parkir saja tidak memuat lainnya. Bak kwitansi saja. Yang pada akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat dan lebih parahnya adalah kurangnya koordinasi dengan stakeholder/intrumenn pemerintahan lainnya. Akibatnya dari Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 ini tidak bertahan begitu lama, hanya bertahan beberapa hari saja. Oleh karenanya peneliti menarik permasalahan ini untuk melakukan evaluasi implementasi Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Kegagalan Pengimplementasian Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 dilapangan itu menarik perhatian sang peneliti untuk dikaji dan diteliti melalui rumusan masalah evaluasi implementasinya dari peraturan walikota tersebut, oleh karenanya yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana evaluasi implementasi Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi implementasi Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 di Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- (1) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.
- (2) Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan, serta ide dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan perpajakan khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya serta Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya sebagai Lembaga Pelaksana Teknis.